

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2026

Kpt 13 TAHUN 2026, 48 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
 - bahwa Standar Pelayanan Publik merupakan pedoman bagi penyelenggara pelayanan dan acuan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PAN RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 4 Tahun 2023; Kpt KPU No. 317/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No 127 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi penetapan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juli 2026.
 - Lamp.: 43 hlm.